



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN OPERASIONAL PERSONALIA PENDIDIK NON PEGAWAI NEGERI
SIPIL JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/KEJURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan proses pembelajaran pada satuan pendidikan dapat berjalan efektif dan lancar, maka sekolah yang kekurangan pendidik Pegawai Negeri Sipil diisi oleh pendidik yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang, setiap pendidik berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang patut dan layak;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Personalia Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);



11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 3 Seri: D Nomor: 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL PERSONALIA PENDIDIK NON PEGAWAI NEGERI SIPIL JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/KEJURUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan pendidikan.
6. Bantuan Operasional Personalia Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil adalah bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang untuk pendidik yang berstatus non pegawai negeri sipil dan telah memenuhi persyaratan melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan surat perjanjian kerja pada sekolah dan/atau taman kanak-kanak yang diselenggarakan Pemerintah Daerah serta sekolah dan/atau satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan masyarakat.
7. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
9. Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil adalah anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai pendidik berdasarkan surat perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas sebagai guru.



10. Sekolah adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan, meliputi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Taman Kanak-Kanak.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
13. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.
14. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.
15. Satuan pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disebut Satuan PAUD adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini pada jalur formal yaitu taman kanak-kanak dan jalur nonformal yang meliputi kelompok bermain, tempat penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini sejenis.
16. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
17. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek kesejahteraan sosial anak.
18. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas nol sampai empat tahun yang memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan sosial anak.
19. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun yang dapat diselenggarakan dalam bentuk program secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan anak usia dini dan lembaga keagamaan yang ada di masyarakat.
20. Kepala Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin SD, SMP, SMA, SMK, atau Satuan PAUD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Komite Sekolah yang selanjutnya disebut Komite adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
22. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.



BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai:

- a. dasar hukum pelaksanaan kegiatan dan pemberian bantuan operasional personalia bagi pendidik non pegawai negeri sipil pada jenjang satuan PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK;
- b. pedoman dan acuan dalam perencanaan, pengorganisasian, penyaluran, pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bantuan operasional personalia bagi pendidik non pegawai negeri sipil pada jenjang satuan PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK;

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. memberikan penghargaan atas pengabdian dan pengorbanan pendidik non pegawai negeri sipil dalam memberikan pelayanan pendidikan;
- b. meningkatkan motivasi bagi pendidik non pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas sebagai guru pada satuan pendidikan.

BAB III ALOKASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bantuan Operasional Personalia Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK untuk memenuhi jaminan kesejahteraan sosial yang patut dan layak secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Alokasi Bantuan Operasional Personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PEDOMAN PELAKSANAAN

Pasal 5

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Personalia Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil Jenjang Satuan PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 19 Agustus 2016

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 19 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH., M.HUM
Penata Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 35 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN
OPERASIONAL PERSONALIA PENDIDIK
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL JENJANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH
DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/
KEJURUAN

PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN OPERASIONAL PERSONALIA PENDIDIK NON PEGAWAI NEGERI
SIPIL JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/KEJURUAN

A. PENDAHULUAN

Untuk menyelenggarakan layanan prima pendidikan yang berkualitas di daerah, Pemerintah Kabupaten Batang berupaya untuk terus meningkatkan ketersediaan pendidikan dan perluasan akses pendidikan yang merata, terjangkau, setara, berkelanjutan serta berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Upaya tersebut tidak lepas dari perhatian untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Dalam hal masih terdapat kekurangan jumlah pendidik pegawai negeri sipil yang tersebar pada jenjang Satuan PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, maka satuan pendidikan yang kekurangan pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tersebut diisi oleh pendidik yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil, agar pelaksanaan proses pembelajaran pada satuan pendidikan tetap dapat berjalan efektif dan lancar.

Selain itu, keberadaan pendidik non Pegawai Negeri Sipil jenjang Satuan PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun yang diselenggarakan masyarakat telah berperan pro aktif dalam mengabdikan diri melaksanakan tugas sebagai guru dengan mengorbankan sumber daya yang dimiliki demi mencerdaskan anak didik generasi penerus bangsa, khususnya di Kabupaten Batang.

Untuk memberikan penghargaan tersebut, sebagai upaya untuk memenuhi hak pendidik non pegawai negeri sipil agar mendapatkan penghargaan dan tambahan kesejahteraan yang layak maka Pemerintah Daerah memberikan bantuan operasional personalia bagi pendidik non Pegawai Negeri Sipil jenjang Satuan PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK.

Agar proses pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan ini agar dapat menjadi arah dan tertib administrasi.



B. PERSYARATAN

1. Persyaratan Sekolah Penerima Bantuan

Sekolah penerima bantuan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, atau Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan telah mendapatkan Izin Operasional dari Pemerintah Daerah.
- b. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tersebut, kekurangan guru pegawai negeri sipil untuk jabatan guru kelas dan/atau guru mata pelajaran.
- c. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat tersebut, kekurangan guru tetap untuk jabatan guru kelas dan/atau guru mata pelajaran.
- d. Khusus untuk Sekolah Dasar, guru mata pelajaran adalah guru agama dan/atau guru pendidikan jasmani dan olahraga.
- e. Sekolah telah mengadakan perjanjian kerja bersama dengan guru yang bersangkutan, serta diketahui oleh Komite Sekolah bagi Sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah/Ketua Yayasan bagi sekolah yang diselenggarakan masyarakat.

2. Persyaratan Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil Penerima Bantuan

Pendidik non pegawai negeri sipil penerima bantuan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berkualifikasi Ijazah S1/D4, atau sedang menempuh pendidikan S1/D4 minimal sudah semester enam dibuktikan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi yang bersangkutan;
- b. Memiliki surat perjanjian kerja;
- c. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- d. Mempunyai surat tugas pembagian jam mengajar sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran per minggu untuk guru kelas, dan 18 jam pelajaran per minggu untuk guru mata pelajaran;
- e. Diusulkan oleh Kepala Dinas; dan
- f. Melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.

C. PENGANGGARAN

Bantuan operasional personalia pendidik non pegawai negeri sipil jenjang Satuan PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas, pada Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik dengan nomenklatur rekening belanja yang sesuai.

D. PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN

1. Penerimaan Bantuan

Bantuan operasional personalia yang diberikan kepada pendidik non pegawai negeri sipil dihitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun anggaran bersangkutan (semester kedua tahun pelajaran) untuk surat perjanjian kerja yang berlaku pada tahun pelajaran berkenaan, dan/atau bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun anggaran bersangkutan (semester pertama tahun pelajaran) untuk surat perjanjian kerja yang berlaku pada tahun pelajaran berkenaan.



2. Penggunaan Bantuan

Bantuan operasional personalia ini digunakan untuk menunjang biaya personalia bagi pendidik non pegawai negeri sipil penerima bantuan yang diharapkan dapat memberikan motivasi dan penghargaan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pendidik pada jenjang Satuan PAUD, SD SMP, SMA dan SMK.

E. PELAKSANAAN

1. Dinas melaksanakan inventarisasi calon penerima bantuan operasional personalia sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.
2. Hasil inventarisasi calon penerima bantuan operasional ditentukan sesuai dengan alokasi penerima bantuan di masing-masing satuan pendidikan dan diusulkan kepada Bupati.
3. Bupati menetapkan keputusan besaran alokasi bantuan per bulan per orang setiap satuan pendidikan.
4. Kepala Dinas menetapkan nama-nama pendidik penerima bantuan sesuai dengan alokasi bantuan dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.
5. Dinas melaksanakan dan melengkapi berkas untuk proses pencairan bantuan sesuai dengan ketentuan penatausahaan keuangan daerah.
6. Dinas menyalurkan bantuan tersebut langsung kepada pendidik non pegawai negeri sipil penerima bantuan setiap 1 (satu) semester sekali.
7. Pendidik non pegawai negeri sipil penerima bantuan wajib mengisi instrumen penggunaan bantuan yang sudah disiapkan oleh Dinas.
8. Dinas melaksanakan monitoring, supervisi dan pelaporan setelah penyaluran bantuan.

F. PELAPORAN

1. Setiap pendidik non pegawai negeri sipil penerima bantuan mengisi instrumen pelaporan, setelah menerima dan menggunakan bantuan.
2. Dinas agar menyusun laporan pelaksanaan kegiatan ini, sesuai hasil instrumen yang diberikan kepada penerima bantuan untuk mengukur keberhasilan program dan kegiatan serta sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang akan datang.

G. MONITORING DAN SUPERVISI

Dinas melaksanakan monitoring dan supervisi terhadap dampak pemberian bantuan operasional personalia ini serta hasil (output) yang dihasilkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pendidik non Pegawai Negeri Sipil.

H. PENUTUP

Demikian pedoman ini agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO